

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN HAK-HAK
TERDAKWA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK

Oleh: Rio Sufriyatna.
Alumni Fakultas Hukum Unisba.
Email: riosufriyatna26@yahoo.co.id

Abstract

The protection of children in a community of nations, is a measure of civilization is, therefore shall cultivated according to their ability homeland. Considering that the legal protection of children is a shared responsibility, and therefore the need for a legal guarantee for child protection activities, in accordance with Law no. 3 of 1997 on Juvenile Justice Legal certainty is necessary to arrange for continuity of child protection activities and prevent abuses that brought unintended negative consequences in the implementation of child protection. The survey results revealed that the implementation of the legal protection of the rights of the accused child by Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, has not been able to protect the interests of children in conflict with the law effectively, it is the bottleneck in the implementation of child rights of the accused, that the mandate of the Juvenile Justice Act has not been fully understood and adhered to the Law Enforcement (Investigator children, children's prosecutor, Judge child) and law enforcement do not understand the specifics of the Child Protection Act as well as the unavailability of various facilities and infrastructure as a support in the implementation of the legal protection of children, given the availability of adequate facilities without the implementation of the rights children can not be maximal.

Key words: legal protection, the rights of the accused child.

Abstrak

Perlindungan anak dalam komunitas bangsa-bangsa di dunia, merupakan ukuran dari peradaban, karena itu harus diusahakan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, dan oleh karena itu perlunya ada jaminan hukum sebagai upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya kepastian hukum diperlukan untuk mengatur kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang membawa konsekuensi negatif yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa anak dengan Undang-Undang . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, belum mampu melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum secara efektif , hal itu menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Amanat UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya dipahami dan ditaati penegakan Hukum (Penyidik, jaksa, Hakim). Penegakan hukum belum memahami secara spesifik dari Undang-Undang perlindungan Anak serta belum tersedianya berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan perlindungan anak-anak, mengingat ketersediaan fasilitas yang memadai tanpa pelaksanaan hak-hak anak tidak bisa maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak.

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.¹ kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.²

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Pasal 34 Undang_undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”.hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Hal

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm 3.

senada juga terdapat dalam pandangan islam, yakni Rasulullah SAW sang “*TELADAN MANUSIA*” telah menyatakan bahwa anak merupakan buah hati dan makhluk suci. “*Anak adalah ”buah hati”, karena itu termasuk dari wangi surga*” (HR Tirmidzi). Rasulullah SAW telah menetapkan dan memberi contoh langsung bahwa Negara lah yang menjadi tanggung jawab utama bagi semua kebutuhan rakyatnya termasuk anak. Dalam hadist riwayat imam bukhari-muslim, rasulullah SAW bersabda: “*Seorang imam (khalifah/kepala Negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya*” (HR. Bukhari dan Muslim).³

Selanjutnya pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Perhatian pada masalah perlindungan anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui konvensi Hak-hak anak, yang di ratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hal senada juga dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) sampai (7) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana mengatur tentang perlindungan terhadap Hak-hak anak. Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan mengenai Hak-hak tersangka/terdakwa anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur dalam pasal 45 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (1) dan (3). Selain itu hak-haknya juga diatur dalam Bab IV Pasal 50 Sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kecuali Pasal 64 nya. Selanjutnya sehubungan dengan perlindungan hak-hak anak ini, dipertegas lagi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dimana telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 di Lembaran Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Faizatul Rosyidah, *Hak Anak Dalam Islam*,
<http://blog.sunan-ampel.ac.id/faizahrosyidah/tag/hak-anak-dalam-islam/> diakses pada hari jum'at tanggal 21 desember 2012 pukul 14.00 wib.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya peraturan perUndang-undangan ini telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun demikian dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, Di Aceh Utara, sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Mei 2012, tercatat sekitar enam orang anak di bawah umur menjadi terpidana ataupun pelaku dalam kasus pencurian dan pelecehan seksual. Seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun, Sulawesi Tengah, terancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah. di Bali, DW (15) didakwa melakukan menjambret Rp 1.000. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan DW bersalah dan menuntut DW 7 bulan penjara. Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP⁴. Dengan demikian, dalam hal ini perlu diperhatikan penerapan terhadap perlindungan hukum terhadap anak dan dalam proses peradilan pidana anak.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di bagian pendahuluan, permasalahan di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerapan hak-hak terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana anak ?

⁴ Amzulian Rifai, *Sistem Peradilan Pidana Anak*,
<http://palembang.tribunnews.com/m/index.php/2012/07/12/sistem-peradilan-pidana-anak>
diakses pada hari kamis tanggal 11 oktober 2012 pukul 23.00 wib.

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan hak-hak terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?

PEMBAHASAN

a. Perlindungan hukum terhadap penerapan hak-hak terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana anak

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama yang dilindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, terdapat dalam *Standar Minimum Rules-Juvenile Justice* (SMR-JJ). Pasal 7.1, menegaskan bahwa jaminan-jaminan procedural mendasar dan bersifat umum (*basis procedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, antara lain :⁵

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*);
4. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront an cross examine witness*);
6. Hak untuk banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*)

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 124.

Bahwasannya implementasi dari *Standar Minimum Rules-Juvenile Justice* (SMR-JJ) dan Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diurnya hak-hak dasar dalam proses peradilan pidana anak, bahwa sesungguhnya telah ada jaminan khusus bagi anak nakal yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani setiap tahap proses pemeriksaan, tapi dalam kenyataannya hal ini belum dapat terimplementasi dengan baik.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain).⁶ Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak, sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang di buat oleh Bapas. Hakim melakukan persidangan tanpa dihadiri penasehat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.⁷

Proses hukum yang mengabaikan rambu-rambu, serta adanya kekerasan dari berbagai pihak yang dialami anak dikhawatirkan tidak memberi dampak yang positif dan mendidik seperti yang diharapkan. Bukan tidak mungkin proses ini malah memberikan dampak psikologis dan trauma yang jauh lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal itu sendiri. Seharusnya dengan diurnya hak-hak anak sebagaimana dijelaskan di atas walaupun tersangka atau terdakwa adalah anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh untuk menghalangi dipenuhinya hak-hak tersebut ataupun melanggar hak-hak tersebut, bahkan sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan kepada anak.

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 144.

⁷ *Ibid*

Menurut **Arief Gosita**, ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:⁸

1. Sebelum Persidangan

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm . 10-13.

yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);

- g. Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kiranya tidak mungkin hak-hak anak nakal akan terabaikan dalam penerapannya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada anak nakal yang belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa anak, hal ini terlihat bahwa penahan terdakwa anak dengan terdakwa orang dewasa masih disatukan, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, yang dimana akan mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling memengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.⁹

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 136.

b. Hambatan dalam Penerapan Hak-hak Terdakwa Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Memperhatikan pelaksanaan Undang- Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **H. Tursinah**, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Bahwa ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi hambatan dalam menerapkan hak-hak terdakwa anak dalam Pengadilan Anak, yaitu pertama terkait masalah sarana dan prasarana, bahwa yang menjadi hambatannya adalah karena tidak adanya ruang tahanan khusus anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung, jadi sebelum melaksanakan acara persidangan, anak nakal di campur dengan orang dewasa penahanannya. Kedua sehubungan dengan masalah Undang-Undang, bahwa penahanan anak terlalu cepat, jadi dalam pemeriksaannya terlalu singkat, berdasarkan keterangan hakim anak bahwa dalam keadaan tertentu terkadang tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana orang dewasa artinya tindak pidana tersebut sudah melampaui batas kenakalan anak, jadi dalam hal ini yang menjadi suatu hambatan dalam proses pembuktiannya. Ketiga sehubungan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), bahwa BAPAS juga kurang adanya perhatian terhadap terdakwa anak, karena pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) sendiri sering kali tidak langsung kelapangan untuk mengawasi serta mencari data yang akurat terhadap identitas terdakwa anak, hal ini akan menjadi suatu hambatan dalam penerapan hak terdakwa anak.¹⁰

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak yang merumuskan bahwa sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian

¹⁰ Wawancara dengan H. Tursinah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Bale Bandung, 16 januari 2013.

kemasyarakatan (litMas), ternyata tidaklah selalu dilaksanakan. Artinya, dalam sidang anak, bahwa tidak selalu ditemui laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, kadangkala dibuat oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak dimana anak tersebut ditahan. Hal ini menjadi suatu hambatan dalam memberikan perlindungan hak-hak terdakwa anak untuk mendapatkan keadilan.¹¹

Hal senada disampaikan oleh Maidin Gultom, bahwa hambatan dalam melakukan sidang anak, seperti kurangnya sarana dan prasarana. Ruang khusus yang untuk melakukan persidangan perkara pidana anak tidak ada, yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak, perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang peradilan pidana anak dan tentang perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa koordinasi antar-instansi terkait seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas, dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik.¹²

Hal ini mempengaruhi kelancaran persidangan anak. Sidang sering ditunda karena Penuntut Umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi. Bisa juga karena Bapas belum dapat membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak, karena belum selesai dengan alasan permintaan untuk melakukan litmas (penelitian kemasyarakatan) terlambat. Dalam hal ini terjadi lempar tanggungjawab antar-instansi, hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan anak tidak tercermin.¹³

Sering dilakukan penundaan sidang anak, akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak, sebab dapat saja anak pada akhirnya diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau hanya dijatuhi tindakan mengembalikan kepada orang tua/wali/orangtua asuhnya untuk dibina dan dididik kembali, namun melalui proses persidangan yang lama. Para instansi terkait, perlu semakin

¹¹ Nashariana, *Op. Cit.*, hlm 145.

¹² Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm 119.

¹³ *Ibid*

memahami kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah diperhatikan, dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang mencerminkan perlindungan terhadap anak.¹⁴

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur yaitu:¹⁵

1. Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum, para petugas hukum (secara formal) yang mencakup Hakim, Jaksa, Polisi, Penasehat/Pembela Hukum, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak demikian maka terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam sistem penegakan hukum;
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik, ditunjang oleh mentalitas petugas pelaksana juga baik, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang kurang memadai, maka juga akan menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
4. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatutan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang di kehendaki oleh peraturan hukum.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 36.

Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang-undang pengadilan anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya undang-undang (*legal substance*) yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) yang baik. Oleh karena itu, upaya pembaharuan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik substansi, struktur maupun budaya.¹⁶

PENUTUP

Simpulan

Bahwa sesungguhnya semangat terhadap perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial. Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum mampu melindungi kepentingan dan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat memberikan jaminan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari pemerintah serta para aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa yang menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerapan hak-hak terdakwa anak, terletak pada sarana dan prasarana dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini terlihat bahwa penahanan

¹⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 134.

terhadap terdakwa anak dan terdakwa orang dewasa masih disatukan, hal tersebut akan mempengaruhi kondisi fisik, mental, serta sosial anak, ini artinya pemerintah belum sepenuhnya menjalankan apa yang telah diamatkan dari Undang-undang Pengadilan Anak, dan atau belum sepenuhnya memfasilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya terkait kurangnya pengetahuan beberapa aparat penegak hukum terhadap perlindungan anak dan pengadilan anak serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas dan Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik. Hal ini akan mempengaruhi terhadap penerapan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum serta mempengaruhi kelancaran dalam persidangan anak, sehingga dapat mengakibatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan cenderung tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.

Saran

Mengingat masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak merupakan masalah yang sangat kompleks dan luas, maka dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kondisi anak-anak yang memiliki status sosial yang rendah, salah satunya mulai sejak dini sudah harus diberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut, sehingga dapat meminimalisis terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam upaya menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya Aparat Penegak Hukum (Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak) harus mendapatkan pendidikan formal dan atau pelatihan yang mendalami secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Psikologi Anak, serta memahami secara spesifik tentang pengadilan anak, sehingga dalam proses penerapannya dapat memberikan perlindungan hukum yang terbaik untuk perkembangan anak dan masa depan anak.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka sudah seharusnya para aparat penegak hukum memberikan informasi terkait tentang hak-hak yang harus di dapat kepada setiap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Selanjutnya bagi pemerintah sudah seharusnya menyediakan terkait dengan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak, mengingat tanpa tersedianya fasilitas yang memadai maka penerapan hak-hak anak tidak dapat diberikan secara maksimal, serta para instansi yang terkait perlu semangkin memahami apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah diperhatikan maka dapat melahirkan Putusan Hakim pengadilan yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber lain dan sumber dari Internet

Wawancara dengan H. Tursinah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 16 januari 2013.

Amzulian Rifai, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://palembang.tribunnews.com/m/index.php/2012/07/12/sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada hari kamis tanggal 11 oktober 2012 pukul 23.00 wib

Faizah Rosyidah, *Hak Anak Dalam Islam*, <http://blog.sunan-ampel.ac.id/faizahrosyidah/tag/hak-anak-dalam-islam/> diakses pada hari jum'at tanggal 21 desember 2012 pukul 14.00 wib.